

**EKSPLOITASI ANAK
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

Fuji Muhammad

NIM : 14360006

Dosen Pembimbing :

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710802 200604 2 001

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Pada merekalah terletak masa depan. Beberapa masalah yang menyangkut kehidupan anak salah satunya adalah eksploitasi anak. Eksploitasi merupakan tindakan yang tidak berkemanusiaan. Meskipun larangan eksploitasi anak ada dalam Undang-Undang, tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi, seperti halnya anak bayi yang diajak orang tuanya untuk mengemis, mengamen dipinggir perempatan lampu lalu lintas, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan pelaku eksploitasi anak kurang takut dupanatau meremehkan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pandangan fiqih anak-anak perlu mendapat perhatian khusus, berupa pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Sementara itu dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku eksploitasi anak yaitu dengan hukuman takzir. Hukum takzir ialah sanksi hukum dan teknis pelaksanaannya tidak disebutkan secara jelas dalam al-qur'an ataupun hadis, melainkan diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat.

Untuk menjawab pokok permasalahan diatas, digunakan penelitian berupa pustaka (*library research*), yaitu dengan menggunakan teknik dokumen/studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undanga yang berlaku. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini bahwa eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu hukum positif mengatur secara rinci atau spesifik mengenai tindak pidana eksploitasi anak sedangkan menurut hukum Islam sudah mengatur namun belum secara rinci atau spesifik hanya menjelaskan tentang gambaran umum mengenai tindak pidana eksploitasi anak. Adapun dari segi sanksinya hukuman bagi para pelaku eksploitasi anak menurut hukum positif, seperti yang dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 77, jadi pada intinya hukumanya yaitu penjara paling lama 5 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Adapun dalam hukum Islam sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi terhadap anak masuk dalam kelompok hukuman ta'zir yang mana hukumannya diserahkan sepetuhnya kepada ulil amri. Sehingga belum jelas jenis dan ukuran hukumanya.

Kata kunci: Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak, Hukum Positif, Hukum Islam.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-185/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : EKSPLOITASI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUJI MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 14360006
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 03 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
D E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Fuji Muhammad
Nim : 14360006
Semester : X
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul "**EKSPLOITASI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Maret 2019 M
15 Rajab Akhir1440 H



14360006

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fuji Muhammad

Lamp : ---

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama	: Fuji Muhammad
Nim	: 14360006
Jurusan	: Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	: Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Maret 2019 M
20 Rajab 1440 H

Pembimbing -


Vita Fittia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

MOTTO

**TAK ADA KATA MUNDUR
SEBAB MUNDUR ADALAH SEBUAH
PENGKHIANATAN**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ayahanda Nono Kusmana, Ibunda Aminah , dan Kakak

Sucipno Amigoro, Susi Yuliana Aminigoro, Inten

Suwenogoro,

Seluruh Pembaca

Serta Seluruh Umat Manusia Yang Haus Ilmu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة

ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٍ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٍ ditulis *Mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *As-samā'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Żawi al-funūḍ*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia sempurna yang harus dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“EKSPLOITASI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”** untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Saya telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunan, karena saya masih memiliki keterbatasan atas kemampuan dan pengetahuan. Mudah-mudahan hal ini

menjadi motivasi saya untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan telah dengan sabar membimbing saya dalam penyusunan skripsi hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Perbandingan Mazhab atas ilmu, wawasan serta waktu yang telah diberikan selama ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kasih sayangmu tak kan pernah terbalaskan. Serta kakak tersayang, terimakasih untuk doa serta dukungannya. Tanpa kasih sayang, doa serta dukungan dari kalian, penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil sebagaimana mestinya.

7. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar dengan penuh ikhlas kepada penyusun baik di SDN 2 Suranenggala Lor, dan MTS SS Jombang serta MASS Jombang.
8. Terimakasih banyak kepada seseorang yang selalu mengingatkan agar skripsi cepet diselesaikan.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbandingan Mazhab 2014, Aditya, Setyo Aji, Tjahyo Aji Prakoso, Ahmad Ridlo, Wahyu Hidayat, Ahamad Mahyudin, Arif Kurniawan Tuhatelu, M. Yuga Purnama, 4 tahun bersama kalian sungguh luar biasa. Sebagian kisah hidupku telah kuhabiskan bersama kalian. Semoga kita tidak saling lupa satu sama lain.
10. Nama-nama yang sengaja tidak disebutkan dalam penyusunan skripsi ini. Saya merasa bahwa banyak hal yang lebih besar yang bisa saya lakukan daripada sekedar menyebutkan nama kalian dalam skripsi ini. Saya juga yakin bahwa nama kalian akan selalu saya ingat dalam lubuk hati sanubari.
11. Kepada teman-teman Himasakti yang telah mengajarkanku tatacara berorganisasi. Khususnya kepada Arsyad Ghozali MBAI, Habib Wildan Zaki Yusenda, Ari Prio, Dirgantara Putra, Imas, Iir, Siti kurnia, Awi Eko CS, dan masih banyak yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semoga kalian diberikan kesuksesan semuanya dan tidak saling lupa satu sama lain.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Doa, bantuan serta dukungan dari kalian sangat berarti bagi saya. Teriring dengan doa *jazākumullāh khira al-jazā*.

Tak lupa sumbangan kritik dan saran demi perbaikan sangat saya harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi saya sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 3 Januari 2019 M

27 Robiul Akhir 1440 H

Penyusun

Fuji Muhammad

14360006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xxiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	5
C.Tujuan dan Kegunaan	5
D.Telaah Pustaka	6
E.Kerangka teoritik.....	8
F.Metode penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSPLOITASI ANAK.....	17
A.Pengertian Eksploitasi Anak.....	17

B.Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak.....	25
C.Dampak Eksploitasi Anak.....	28
D.Faktor-Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak	29
E.Pencegahan Eksploitasi Anak.....	36
BAB III EKSPLOITASI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	41
A.Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif	41
B.Eksploitasi Anak Menurut Hukum Islam.....	52
BAB IV ANALISIS EKSPLOITASI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	67
A.Analisis Perlindungan Hukum tentang Eksploitasi Anak	67
B.Analisis Maqāsid Asy- Syar'iyah tentang Eksploitasi Anak	72
C.Persamaan dan Perbedaan Eksploitasi Anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	79
BAB V PENUTUP	82
A.Kesimpulan	82
B.Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN I.....	I
LAMPIRAN II.....	IV
LAMPIRAN III	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbangsa dan bernegara, mengenal institusi kecil yaitu keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dimana anak tumbuh dan berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional. Anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Pada merekalah terletak masa depan.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tentang tenaga orang.² Perbuatan eksploitasi merupakan bentuk perbuatan kemanusiaan yang sangat keji dan sangat melukai perasaan, anak yang berada dalam situasi darurat salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi, sosial atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat.³

Adapun eksploitasi secara ekonomi adalah: *pertama*, penjualan atau penculikan anak untuk dijual. *Kedua*, tranplantasi organ atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud

¹ Yuni Desymawati, “Studi Komparasi tentang Eksploitasi Anak dalam Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Purwokerto, Tahun (2007), hlm 2.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 168.

³ Yuni Desymawati, “Studi Komparasi tentang Eksploitasi Anak dalam Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam”, hlm 3.

untuk mementingkan diri sendiri atau orang lain. Transplantasi organ merupakan pemindahan organ tubuh dari orang ke orang yang lainnya. Biasanya transplantasi organ dilakukan untuk mengganti organ tubuh yang rusak (tidak berfungsi sebagai mana mestinya).⁴ Adapun eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidak mampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional pada anak.⁵

Sementara itu eksploitasi secara seksual dapat berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, pariwisata seks anak, dan perkawinan anak atau pernikahan dini.⁶ Sebagaimana yang terdapat dipasal 66 huruf c UU NO 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁷

Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja disebutkan pengertian anak yaitu: Anak adalah setiap orang yang

⁴ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Rineka Cipta, 1995), hlm. 61.

⁵ P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 63.

⁶ Dewi Ervina Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690K/PID.SUS/2010),” *Usu Law Journal*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Vol.3: No.2 (Agustus 2015), hlm. 1.

⁷ Pasal 66 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁸ Didalam Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Dalam konvensi hak anak atau yang lebih dikenal dengan KHA juga dijelaskan bahwa untuk tujuan-tujuan konvesi ini, seseorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Maka dengan kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya.¹⁰

Dalam UUD 1945 juga dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).¹¹

Sedangkan dalam hukum Islam, anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara (miskin). Seperti yang disebut dalam Alquran sebagai berikut:

⁸ Pasal 1 ayat (1) UU No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁹ Pasal 1 ayat (1) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2.

فَلْيَتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ وَيَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ
 دَكُّم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ تَحْنُ نَرُزِقُكُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ¹²
 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹³

Dewasa ini banyak orang tua yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Terbukti banyak anak yang terlantar. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Kebutuhan fisik berupa jaminan tumbuh kembang anak dengan sehat. Baik sebelum maupun sesudah anak itu lahir, harus ada perawatan khusus untuk anak. Diantaranya, mendapatkan gizi yang cukup, rumah untuk tinggal dan pakaian yang layak.¹⁴ Adapun kebutuhan secara mental berupa terpenuhinya rasa kasih sayang dan pengertian dari orang tua maupun masyarakat, agar mereka berada dalam suasana yang penuh kasih sayang. Sehingga sehat jasmani maupun rohaninya.¹⁵

Kebutuhan secara spiritual sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 42 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak mendapatkan perlindungan untuk beribadah menurut agamanya”.¹⁶ Sedangkan kebutuhan sosial sesuai pasal 56 ayat 1 yaitu “Pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak menyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan agar dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai

¹² Al- An’am (6): 151.

¹³ An- Nisa (4): 9.

¹⁴ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 77.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

¹⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 42 ayat 1, hlm. 189.

dengan hati nurani dan perkembangan anak, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristiraha, bermain, berekreasi berkarya seni dan budaya, memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.¹⁷ Namun hingga saat ini undang-undang yang masih ada dinilai kurang efektif akibatnya masih banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dikarenakan kurangnya mendapatkan perlindungan atau bantuan pemuliahan yang efektif.

Berdasarkan paparan latar belakang, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam terkait eksploitasi ekonomi, seksual dan sosial pada anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 193.

2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan ketentuan eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan penata sosial yang adil dan bermaslahah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi, telaah pustaka sangat penting dalam rangka menambah wawasan terhadap tema masalah yang akan dibahas oleh penulis dan untuk membuktikan bahwa penulisan skripsi ini bukan merupakan plagiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sepanjang penelusuran penulis ditemukan beberapa karya literature yang membahas tentang eksploitasi anak. Beberapa literature tersebut antara lain:

Pertama, Artikel yang disusun oleh Andriyani Mustika Nurwijayanti berjudul: “Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta.” Artikel ini Membahas tentang faktor penyebab munculnya anak jalanan di Yogyakarta, tindak pidana yang dilakukan anak jalanan dan bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan, serta penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di

Yogyakarta.¹⁸ Tulisan tersebut tidak membahas secara luas tentang eksploitasi anak hanya memfokuskan kepada tindakan dan aturan yang ada di Yogyakarta.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Yunita Desymawati berjudul “Studi Komparasi Tentang Eksploitasi Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam”. Membahas tentang politik pemanfaatan secara berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut hukum Islam yang bersumber dari Alquran, Hadits, pendapat para ahli Hukum Pidana Islam dan buku-buku Fiqih Jinayah.¹⁹ Skripsi ini hanya menerangkan tentang Undang-undang perlindungan anak dan memfokuskan pada eksploitasi ekonomi tanpa menjelaskan eksploitasi anak secara luas. Disamping itu pembahasan tentang hukum Islam hanya mencakup produk hukum Islam tanpa menggunakan analisis metodologi dalam penelitian hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Aminudin berjudul “Eksploitasi Hak Anak oleh Orangtua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam).” Skripsi ini meneliti tentang fenomena dan latar

¹⁸Andriyani Mustika Nurwijayanti , “Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta.” *Junal Jurisprudence*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 1 No 1 (Juli 2012).

¹⁹Yunita Desymawati, “Studi Komparasi Tentang Eksploitasi Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Purwokerto, Tahun (2017).

belakang eksploitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis.²⁰ Hasil penelitian ini lebih condong pada kajian sosiologis, namun kurang membahas mengenai kajian yuridis tentang eksploitasi hak anak.

Berbagai literatur yang telah disebutkan di atas membahas tema eksploitasi anak secara parsial dan kurang komprehensif. Skripsi ini membahas eksploitasi anak secara umum, khususnya terkait dalam hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif yang dimaksud dalam skripsi ini menggunakan undang-undang perlindungan anak lama hingga hasil revisi terbaru, tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Anak lama saja seperti penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun hukum Islam yang dimaksudkan adalah aturan fiqih jinayah yang diambil dari alquran dan hadist. Metode analisis yang digunakan dalam studi perbandingan skripsi ini adalah belum pernah digunakan untuk menganalisis tema eksploitasi anak yaitu menggunakan ushul fikih kajian maqasid.

E. Kerangka teoritik

Supaya skripsi ini dapat tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti sebagai landasannya. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan pasti memiliki landasan. Bagi penyusun ada beberapa pokok masalah penelitian ini, antara lain, sebagai berikut:

²⁰ Aminudin, "Eksploitasi Hak Anak oleh Orangtua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, Tahun (2018).

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²¹

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²²

b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

²¹ Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun (2009).

²² Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

²³ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: *Disertasi S2* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁴

2. Maqāṣid Asy- Syarī'ah

Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqashid syariah dalam bukunya, ia langsung menjelaskan detil isi maqashid syariah dari pembagiannya. Syatibi membagi maqashid menjadi dua, *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu almukallaf* (tujuan mukallaf). Kemudian ia membagi *qashdu syari'* menjadi empat macam. Pertama, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah*; kedua, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*; ketiga, *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*; keempat, *qashdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari'ah*.

Sedangkan bagian *qashdu al-mukallaf*, Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.²⁵ Selanjutnya akan dijelaskan macam-macam dari *qashdu al-syari'* satu persatu. Macam pertama adalah *qashdu al-syari' fi wadh'i al-syari'ah* (tujuan Tuhan meletakkan syariah). Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain guna kepentingan masalah hamba-Nya. Syatibi membagi masalah tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* memegang derajat masalah tertinggi karena manusia

²⁴ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", (Surakarta: *Disertasi S2* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

²⁵ Abu Ishaq al-Syātibi, *al-Muwafaqāt fi Uṣuli al-Syarī'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kotob AlIlmiyah, 2004), hlm. 219.

tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi masalah *dharuriyyah-nya*, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah *dharuriyyah* yang hilang.²⁶ Masalah *dharuriyyah* dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam.²⁷ Adapun Maqāṣid Asy- Syarī'ah bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Kedudukannya adalah sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'ah dan menjadi jiwa hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial oleh karena itu konsep ini sangat penting untuk menjadi alat analisis mengistimbatkan hukum dengan melihat realita sosial yang terus berkembang. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Tuhan kepada manusia.²⁸

Tujuan konsep Maqāṣid Asy- Syarī'ah adalah untuk menjamin, memberikan perlindungan dan melestarikan kemaslahatan bagi manusia secara umum. Tujuan disyari'atkannya hukum adalah demi terjadinya lima pokok kemaslahatan yang mendasari adanya pelaksanaan HAM yaitu:

²⁶ Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-Maqāshidi 'Inda al-Imām al-Syātibi*, (Virginia: IIIT, 1995), hlm. 145-146.

²⁷ Abu Ishaq al-Syātibi, *al-Muwafaqāt fi Uṣuli al-Syarī'ah*, hlm. 221.

²⁸ Ali Sodikin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 146.

a. *Hifz ad-Din* (memelihara agama)

Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya.

b. *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa)

Keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia harus menjaga kelangsungan kehidupannya.

c. *Hifz al-'aql* (memelihara akal)

Akal adalah bagian penting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah dari Allah. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi dan dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

d. *Hifz al-mal* (memelihara harta)

Harta dan kekayaan yang lain diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia.

e. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi.²⁹

Pada skripsi ini dua poin penting Maqāsid Asy- Syarī'ah yang akan diterapkan yaitu:

Hifz an-Nafs (memelihara jiwa), jiwa merupakan merupakan sesuatu bagian penting yang dilindungi dalam syari'at Islam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat at-Tharim ayat 6 yang artinya:

²⁹*Ibid.*, hlm. 149-153.

(*pelihara dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu*). Ayat ini menjelaskan bahwa memelihara jiwa merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap manusia agar supaya tidak terjadi kerusakan baik diri sendiri ataupun orang lain. Eksploitasi anak merupakan bagian dari kerusakan mentalitas dan moralitas dalam diri seorang anak. Semestinya sebagai orang tua harus menjaga dan melindungi keluarganya terutama pada anak-anaknya dari bahaya eksploitasi anak.

Hifz an-nasl (memelihara keturunan), usia anak-anak adalah masa dimana anak ingin mendapatkan perhatian kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh sebab itu maka bekerja diusia kekanak-kanak, mempengaruhi mentalitas fisik dan psikis generasi yang lemah dan tidak berpendidikan, sebab waktunya habis digunakan untuk bekerja. Hal ini akan semakin menyebabkan kemiskinan, generasi yang rapuh dan akan merugikan bangsa dan Negara. Pada sisi lain anak juga membutuhkan pendidikan yang layak oleh karena itu eksploitasi anak tidak dianjurkan dalam agama dan Negara.

F. Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya. Sehingga dalam menghimpun data yang dibutuhkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kalitanya dengan masalah pokok penelitian yang dirumuskan baik sumber primer maupun sumber sekunder.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikannya sesuai dengan tujuannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif –yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan dengan penelitian dengan penelitian normatif disini, digunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan primer dalam penulisan skripsi ini adalah Alquran (al-An'am (6) ayat 151, An-Nisa (4) ayat 9, Al-Anfal (8) ayat 28, Al-Kahfi (18) ayat 46 dan peraturan perundang-undangan (UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU NO 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang NO 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dasar-Dasar Hukum Perburuan, Masah Soial Anak, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam, Laporan Situasi Anak di Dunia.

b. Bahan Sekunder

Bahan pendukung atau sekunder yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini berupa buku, kitab fiqih, jurnal, artikel, serta karya tulislain yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu eksploitasi anak. Beberapa bahan pendukung antara lain: Masalah Sosial Anak, Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam, Dasar Hukum Perlindungan Anak.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode komparatif, yakni dengan membandingkan data yang satu dengan yang lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sitematika pembahaan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub-sub yang secara logis saling berhubungan dan merupakan satu kebulatan dari masalah yang diteliti. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 bab (lima) yaitu sebagai berikut:

Bab *Pertama*, bersi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi gambaran umum tentang eksploitasi anak berupa pengertian, bentuk-bentuk (fisik, sosial, seksual) dampak yang ditimbulkan dan pencegahan eksploitasi anak.

Bab *Ketiga*, berisi tentang pengertian dan dasar hukum penanganan eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab *Keempat*, berisi analisis mengenai persamaan dan perbedaan eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Bab terakhir ini, bertujuan untuk mencari benang merah sebagai hasil dari uraian pembahasan penelitian. Dengan ini, penulis dapat menyampaikan poin-poin penting dalam penelitian ini termasuk memberikan saran dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penyusun akan memaparkan beberapa kesimpulan antara lain yaitu:

Persamaan eksploitasi anak dalam hukum positif dan hukum Islam yang pertama dari segi pengertian sama-sama memberikan gambaran atau penjelasan dengan tujuan yang sama yaitu supaya seseorang berperilaku dengan baik dan benar, sama-sama memberikan penjelasan supaya kesadaran seseorang tetap terjaga. Persamaan selanjutnya dari segi bentuk tindak pidana eksploitasi anak menurut hukum positif dan hukum Islam adalah sama-sama menjelaskan tentang hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak baik dalam hukum positif maupun hukum Islam.

Persamaan terakhir adalah segi sanksi-sanksi yang ada dalam tindak pidana eksploitasi menurut hukum positif dan hukum Islam adalah: Adanya sanksi dalam tindak pidana eksploitasi menurut hukum positif dan hukum Islam sama-sama bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar setiap seseorang mentaati aturan dan norma-norma hukum yang berlaku dan agar tidak menyepelekan setiap tingkah laku.

Sementara perbedaan eksploitasi anak dalam hukum positif dan hukum Islam yang pertama dari segi sumber hukum antara hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif bersumber pada UUD 1945 dan Undang- Undang. Sedangkan hukum Islam

bersumber pada Alquran, Hadis dan Ijtihad Ulama'. Perbedaan kedua dari segi definisi eksploitasi anak. Hukum positif menjelaskan tentang definisi eksploitasi anak dengan rinci.

Sedangkan hukum Islam baru menjelaskan mengenai gambaran tentang eksploitasi anak. Perbedaan ketiga adalah dari segi sanksi-sanksi yang ada dalam tindak pidana Eksploitasi Anak. Hukum positif menjelaskan sanksi pidana eksploitasi anak secara jelas jenis dan jumlah hukumannya. Sementara hukum Islam jenis dan jumlah sanksi pidananya tidak dijelaskan secara rinci karena diserahkan kepada ulil amri.

B. Saran

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian tindak pidana eksploitasi anak, selanjutnya penulis memberikan hal atau saran ini ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak yaitu:

1. Kepada pemerintah demi kepentingan kehidupan manusia, khususnya anak-anak, sebaiknya aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan peranya dalam menindak pelaku-pelaku eksploitasi anak secara tegas. Dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta akibat hukum dan sanksi pidananya, yang bertujuan untuk melindungi anak. Hal ini dapat disebarkan melalui sosialisasi, baik lingkungan warga, ataupun lingkungan sekolah.

2. Kepada seluruh masyarakat Indonesia perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Begitu juga dengan pemahaman terhadap eksploitasi anak, serta juga ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi perkembangan sosial dan keagamaan dilingkungan masing-masing.

3. Penelitian yang dilakukan penyusun ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya perbandingan. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penyusun ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penyusun berharap agar penelitian yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan yang menjadi kekurangan penyusun dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al Qur'an, 2009.

Hadis

Bukhari Al-, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981M.

Fiqh dan Ushul Fiqh

A. Rahman Al-Hak, Khalid bin, *Cara Islam Mendidik Anak*, alih bahasa H. Muhammad Halabi Hamdi Yogyakarta: Ad-Dawa', Januari 2006.

Aminudin, "Eksplotasi Hak Anak oleh Orangtua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam)", *Skripsi* Fakultas Syri'ah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, Tahun (2018).

Asmuni, A. Rahman, *Qawaidul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan-Bintang, 1997.

Asrori, Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007.

Kurniawan, Syamsul, "Hak-hak Anak yang dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak, Vol 4, No 2 Januari 2019.

- Muslich, Ahmad Wardi *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sianar Grafika, 2004.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah Hikum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Nasih Ulwan, Abdullah *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, Pendidikan Anak dalam Islam, alih bahasa Arif Rahman Hakim Solo: Insan Kamil 2014.
- Sodiqin, Ali dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Sulistiani, Siska Lis *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cet. 1, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Syatibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwafaqat fi Ushuli asy-Syariah, Juz I*, Beirut: Dar Al- Kotob AlIlmiyah, 2004.
- Umar, Sulaiman bin, *Al-Futûhât al-Ilâhiyyah, Juz I*, Beirut-Lebanon: Darul fikri, 1994.

Hukum

- Asikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hadi, Abd “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002”, *Jurnal Ummul Qura*, Insitut Pesantren Sunan Drajat Lamongan Vol V, No, Maret 2015.
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

Makarao, Muhammad Taufik dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Soeaidy, Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

Soemitro, Irma Setyowati *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Soesilo, R, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Rineka Cipta, 1995.

Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak Bandung*: PT. Refika Aditama, 2010.

Lain-lain

Bellamy, *Laporan Situasi Anak di Dunia*, Jakarta: Unicef, 1997.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia 2012.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA) disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, 1998.

Subagyo, P Joko *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke- 1999.

Suparlan, Parsudi (Ed.), *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

LAMPIRAN I

TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADIS

Bab	Halaman	Footnote	Terjemah
1	4	12	Katakanlah “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)
1	5	13	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

3	57	36	Ketahuiilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.
3	57	38	Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
3	57	39	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
3	58	41	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.
3	59	44	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan dilautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihnya mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

3	61	49	Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang Ibu Bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka: dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).
3	61	51	Hai orang-orang yang bermain, perihalah dirimu dan keluargamu dari api nerak yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
3	61	52	Dari Aisyah, bahwa Hindin bin ‘Utbah berkata:”Wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang sangat kikir, ia tidak mengetahui.

			Maka beliau bersabda.” Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf’.
3	63	55	<p>Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selam</p> <p>a dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p>

3	63	57	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3	63	58	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.
3	64	60	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

3	66	66	Diantara hak anak atas orang tuanya ialah memberikan pendidikan kepada anak kepandaian menulis dan membaca, kepandaian berenang dan kepandaian memanah dan memberikannya rizki dengan rizki yang halal.
3	69	75	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

A. Imam Syathibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ish}aq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnathi, dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syathibi[5] Al-Syathibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Kecuali ia berasal dari suku Arab Lakhmi, sampai sekarang belum diketahui dengan pasti latar belakang keluarganya, sedangkan nama al-Syathibi itu berasal dari nama negeri asal keluarganya, Syathibah.[6] Meski dinisbahkan kepada nama negeri itu, diduga keras bahwa dia tidak lahir di sana karena kota Jativa telah berada di tangan kekuatan Kristen, dan segenap umat Islam telah keluar dari sana sejak tahun 645 H/1247 M.[7] Al-Syathibi hidup di masa banyak terjadi perubahan penting. Granada pada abad ke-14 mengalami berbagai perubahan dan perkembangan politik, sosio-religius, ekonomi dan hukum yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola pikir dan produk pemikiran hukum Al-Syathibi[16]

Al-Syathibi menulis sejumlah karya. Berikut adalah daftar karya al-Syathibi yang dapat dilacak dalam beberapa literature klasik. Karyanya itu mencakup dua bidang: sastra arab dan jurisprudensi.

- (a) Syarh} Jalil ‘ala al-Khulas}a fi al-Nah}
- (b) ‘Unwan al-Ittifaq fi ‘Ilm al-Isyitiqaq.
- (c) Kitab Us}ul al-Nah}w.
- (d) Al-Ifadat wa al-Irsyadat/ Insyat}at.

- (e) Kitab al-Majlis.
- (f) Kitab al-I'tisam.
- (g) Al-Muwafaqat.
- (h) Fatawa.[28]

Dari beberapa karya al-Syathibi di atas, saat ini dua karyanya telah diterbitkan, yaitu al-Muwafaqat dan al-I'tisam. karyanya yang lain diketahui hanya melalui beberapa catatan sejarah.[29] Selain itu, terdapat satu manuskrip yang tersimpan di Universitas Leiden tentang pengobatan yang juga dinisbahkan kepada al-Syathibi Namun, ada dugaan bahwa naskah ini sebenarnya ditulis oleh seorang murid al-Syathibi yang bernama Ibn al-Khathib.[30] jadi, kami berpendapat bahwa, untuk sementara ini, hanya dua karya al-Syathibi yang sampai ke tangan kita, yakni al-Muwafaqat dan al-I'tisam.

B. Prof. Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.

Prof. Dr. Makhrus Munajat, M.Hum. Lahir di pemalang, 2 Februari 1968.

Riwayat pendidikan dimulai dari Pendidikan Dasar (SD) Negeri Sokawangi I Pemalang selesai tahun 1982, dilanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri 3 Pemalang selesai tahun 1985, Pendidikan atas ditempuh di SMA Negeri I Pemalang selesai tahun 1988. Di tahun yang sama masuk di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Perdata Pidana Islam dan selesai pada tahun 1992. Studi pada Magister Ilmu Hukum UII di selesaikan pada tahun 1999 dengan konsentrasi Hukum Islam. Adapun pendidikan non formal ditempuh di Pondok Pesantren

Salafiyah Kauman Pemalang tahun 1983-1988, sempat belajar di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta tahun 1988-1992 dan dilanjutkan di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

A. Prof. Dr. Bagong Suyanto Drs., M.Si.

Prof. Dr. Bagong Suyanto Drs., M.Si. Lahir di Kertosono, 6 September 1966.

Riwayat pendidikan dimulai dari Pendidikan Dasar (SD) Negeri Kutorejo Lor selesai tahun 1977, dilanjutkan pendidikan menengah di SMP Negeri I Kertosono selesai tahun 1981, Pendidikan atas ditempuh di SMA Negeri I Kertosono selesai tahun 1984.

Di tahun yang sama masuk ke Universitas Airlangga Surabaya dan selesai pada tahun 1988, pada tahun 1996 melanjutkan S2 di Universitas Airlangga selesai pada tahun 1999, dan kemudian melanjutkan kembali pendidikan S3 di Universitas yang sama selesai pada tahun 2012. Saat ini bekerja sebagai dosen di Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dekan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada banyak masalah penelitian yang telah dilakukan khususnya masalah kemiskinan dan pembangunan, serta masalah anak rawan.

B. Prof. Dr. H. Handari Nawawi.

Prof. Dr. H. Handari Nawawi. Lahir di Sambas, 18 Januari 1942, Handari didenal sebagai tokoh, pemikir, dan pejuang pendidikan asal Kalimantan Barat dengan bidang keahlian Manajemen Administrasi Pendidikan, ia juga merupakan seorang penulis buku-buku seputar pendidikan yang masih menjadi rujukan hingga saat ini di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

C. Topo Santoso S.H., M.H., Ph.D.

Topo Santoso S.H., M.H., Ph.D. Lahir di Wonogiri pada tanggal 5 Juli 1970. Pria yang bertempat tinggal di jalan Anyelir II No.218 Depok I ini, berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1992 dan pernah mengikuti pendidikan di luar Negeri, antara lain di Australia tahun 1994 dan Dalas, UAS tahun 1996. Ia menjadi asisten dosen di FHUI sejak tahun 1996 sampai tahun 2000. Setelah itu, ia menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sampai sekarang. Ditempat yang sama, ia pernah menjadi asisten pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan menjabat sebagai Sekretaris Progam Ekstensi FHUI mulai tahun 1999. Selain mengajar Topo Santoso juga terlibat dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan bidang keilmuannya.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Fuji Muhammad
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 22 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Suranenggala, Rt 001 Rw 008,
Cirebon
E-mail : Fujimuhammad01@gmail.com
Nomor HP : 085802337635
Nama Ayah : Nono Kusmana
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Aminah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal:
2002-2008 : SDN 2 Suranenggala Lor
Cirebon
2008-2011 : MTS. Salafiyah Syai'iyah
Jombang
2011-2014 : MA. Salafiya Syafi'iyah
Jombang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Hormat Saya,

Fuji Muhammad